



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 221 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa perlu segera menetapkan susunan keanggotaan Staf Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi sebagai kelanjutan daripada Keputusan Presiden No.125 tahun 1964 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.98 dan No.125 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, membentuk STAF KOMANDO TERTINGGI RETOOLING ALAT REVOLUSI, dengan susunan sebagai berikut :

I. BIRO POLITIK, dengan para anggota jang terdiri dari Saudara-saudara :

1. Asmara Hadi
2. K.H. Masjkur
3. Tjugito
4. Nj. Umi Sardjono
5. Dan Sulaiman S.H.

II. PARA ASSISTEN URUSAN, dengan susunan dan tugas sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Dr. Subandrio | - | Assisten Urusan Mental Idiologi |
| 2. Adi Muwardi S.H. | - | " " Legislatip |
| 3. Maj.Djend. Ali Sadikin | - | " " Eksekutip |
| 4. Laks.Madia O.B. Sjaaf | - | " " Angkatan Bersendjata |
| 5. Maj.Djend. Achmadi | - | " " Kemasjarakatan |
| 6. Brig.Djend. Moh. Sabur | - | " " Chusus. |

III. PARA SEKRETARIS, dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1. Kol. Soepardjo | - | Sekretaris Umum |
| 2. Kol. Ds. Susilo | - | Wakil Sekretaris I |
| 3. Bambang Suprpto | - | Wakil Sekretaris II |
| 4. Drs. Zeini Mansjur | - | Wakil Sekretaris III |
| 5. Widarbo | - | Wakil Sekretaris IV. |

IV. DJURUBITJARA : Saudara Walujo.

Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.